

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 –
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

2022.

PERDA KAB.BANJAR NO 10 , LD 2022 NO 10 / 11 HLM.

PERDA KAB BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu menetapkan Perda Kab Banjar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar hukum Perda ini adalah UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 56 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kab Banjar Nomor 7 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 7 Tahun 2021, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
 - Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp1.698.433.324.874,52
2. Belanja	Rp1.732.416.551.955,30
(Defisit)	(Rp 33.983.227.080,78)

Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp131.872.430.925,41
2. Pengeluaran	Rp 500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp131.372.430.925,41

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 29 September 2022